



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PPKD)

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 agar dapat terarah terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi perlu dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
b. dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
24. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 22);
25. 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126)

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122);
27. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
32. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
33. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Penanggungjawab, Koordinator, Bendahara dan Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Penanggungjawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. Mensosialisasikan kegiatan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat dan lembaga
 - b. kemasyarakatan desa;
 - c. Memimpin Musyawarah Pembangunan Desa; Menetapkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB);
 - d. Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - e. Bersama Bendahara Desa membuka Rekening atas nama Pemerintah Desa di Bank yang ditunjuk; Memberikan otorisasi atau persetujuan pengambilan
 - f. Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah kepada Koordinator Pengelola Keuangan Desa dan Bendahara Desa pada rekening bank yang ditunjuk;
- Menandatangani slip pengambilan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dana Desa pada bank yang ditunjuk;
- Memberikan Surat Kuasa kepada Koordinator pengelola keuangan Desa, untuk pengambilan pada Bank yang ditunjuk;
- Memberikan persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pelaksana Kegiatan;
- Memantau dan mengawasi perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Menyampaikan laporan bulanan tentang perkembangan realisasi fisik dan keuangan serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan penggunaan dana Desa, Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Camat.

KEEMPAT : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB) Kegiatan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa;
- b. Melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disampaikan oleh Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa atau Panitia Pelaksana Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat Desa;
- c. Membuat jadwal rencana kegiatan dan pencairan/ penggunaan dana serta melaksanakannya dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB);
- d. Mengambil atau menerima Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di bank yang ditunjuk bersama Bendahara dengan persyaratan:
 - Slip pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - Surat Kuasa Pengambilan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dari Kepala Desa pada bank yang ditunjuk;
- e. Melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;

- f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Melakukan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dari Pelaksana Kegiatan;
- h. Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan;
- i. Mengadakan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pemegang Kas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

KELIMA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah mempunyai tugas :

- a. Menerima, menyimpan, mencatat dan mengeluarkan serta mengelola keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menyelenggarakan pembukuan dan administrasi
- b. keuangan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tertib dan tertur sesuai dengan ketentuan dengan menggunakan:
 - Buku kas Umum Alokasi Dana Desa dan Buku kas Umum Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Buku bank;
 - Buku Pajak dan Buku Kas bantu.

- Jumlah uang (Kas) tunai yang ada pada Bendahara
- d. tidak boleh lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah);
Menghimpun dan menyampaikan laporan keuangan
- e. Surat Pertanggung jawaban (SPJ).

KEENAM : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) guna mendanai kegiatan yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan / Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) kepada Kepala Desa lewat
- c. koordinator;
Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam
- d. APBDesa;
Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan / Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPDRD) yang telah diterima dari Bendahara kepada Kepala Desa;
- f. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan;

- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa ; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETUJUH : Segala akibat yang timbul atas dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Gogik .

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA DESA GOGIK



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA

DAFTAR SUSUNAN PERUBAHAN
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA GOGIK TAHUN 2024

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan
1.	Sudjarwoto ,S.Pd	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Alis Arifa Rahman, S.Pd	Sekdes	Koordinator PPKD
3	Sohibi	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	Agus Ubaidillah	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan
5.	Muh. Maswan	Kasie Pemerintahan	Pelaksan Kegiatan
6.	Muhson	Kasie Kesra	Pelaksana Kegiatan
7.	Nasichun	Kasie Pelayanan	Pelaksana Kegiatan

KEPALA DESA GOGIK


SUDJARWOTO